



PUTUSAN

Nomor 1302/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Bin Nasrim
Tempat lahir : Sulawesi Tengah
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /6 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poros Malino Kec. Bontoramarannu Romang Loe
Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1302/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM BIN NASRIM bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM BIN NASRIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DD 6732 UA yang telah diganti menjadi DD 4816 XX dan kunci motor (Dikembalikan ke saksi SAINA SANTI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ILHAM BIN NASRIM** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat Jalan Cenderawasi Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **ILHAM BIN NASRIM** masuk kedalam ke Toko ALfamidi dengan maksud untuk buang air kecil, setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat sebuah tas yang tersimpan diatas dos yang berada di depan WC, kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil kunci sepeda motor serta uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar toko Alfamidi lalu kearah pariran sepeda motor kemudian terdakwa mendekat sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor polisi DD 6732 UA yang kondisi sepeda motornya masih terlihat baru kemudian terdakwa memasukkan kunci sepeda motor ke stok kontak kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa kemudian terdakwa mengganti Nomor plat sepeda motor menjadi DD 4816 XX supaya tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa **ILHAM BIN NASRIM** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor polisi DD 6732 UA milik **SAINA SANTI** sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ILHAM BIN NASRIM diancam Pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAINA SANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memposting berita kehilangan di social media tentang motornya yang telah hilang dan mendapat info dari pengguna facebook bahwa orang tersebut mengetahui keberadaan motor saksi yang dalam penguasaan terdakwa di jalan Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Romang Loe Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada tim Opsnal Polsek Mariso pada hari Kamis, kemudian tim Opsnal Polsek Mariso mendatangi tempat sesuai informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari pengguna facebook kalau motor saksi dipakai oleh terdakwa dan ibunya, lalu saksi berinisiatif untuk memancing ibu terdakwa untuk bertemu dengan alasan saksi mengaku sebagai pacar anaknya dan ingin menjual HP yang dititip anaknya;
- Bahwa ibu terdakwa menyetujui dan mendatangi saksi di Pasar Pa'baeng-baeng dan saksi melihat motornya lalu meminta tolong kepada pihak pasar untuk mengamankan motor dan ibu terdakwa dan dibawa sementara di Polsek Tamalate;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah terdakwa dengan STNK atas nama AMIR DG NABA;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci motor di tas saksi yang berada di gudang tempat kerja saksi yang mana situasi saat itu saksi dalam keadaan masih bekerja;
- Bahwa terdakwa terlihat di CCTV langsung mengambil motor saksi yang terparkir di depan Alfamidi;
- Bahwa selain motor Yamaha Mio 125, terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu keadaan motor saksi terkunci leher;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

2. Saksi **DG BUNGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau motor yang dibawa oleh terdakwa adalah motor curian dan baru mengetahuinya ketika tim Opsnal Polsek Mariso datang ke rumah saksi ;
- Bahwa benar terdakwa yang membawa motor tersebut di rumah saksi di jalan Poros Malino Kabupaten Gowa;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SAHIDIN EL HINDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya kapan dan dimana terdakwa mengambil motor saat itu namun terdakwa membawa motor tersebut ke rumah nenek saksi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Romang Loe Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa adalah motor curian, nanti setelah saksi gunakan untuk mengantar ibu saksi HASNAH DG BUNGA menuju ke Makassar dan dicegat oleh pihak kepolisian baru saksi ketahui bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa saat itu saksi dibawa beserta dengan motor hasil curian tersebut ke polsek Mariso untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di depan toko Alfamidi Jalan Cendrawasih Nomor 07 Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam toko Alfamidi dengan tujuan untuk buang air kecil;
- Bahwa terdakwa melihat tas yang tersimpan diatas dos yang berada didepan WC lalu membuka tas tersebut mengambil kunci motor dan uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) didalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian kearah parkiran mencoba mencocokkan kunci motor karena melihat kunci terlihat baru dan melihat motor Yamaha Mio 125 dan mencoba ternyata cocok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DD 6732 UA yang telah diganti menjadi DD 4816 XX dan kunci motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil sesuatu barang"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap pemangku hak dan kewajiban sebagai *recht naturellijk person* yang dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang agar dapat dikatakan cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ILHAM BIN NASRIM melakukan perbuatannya secara sadar dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah



menunjukkan sikap cakap dengan memberikan keterangan-keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang usia dalam identitas terdakwa dan kecakapan terdakwa tersebut maka unsur “barang siapa” Telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan terlebih dahulu meletakkan barang tersebut di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 nomor Polisi DD 6732 UA milik SAINA SANTI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus riu rupiah). Yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa ILHAM BIN NASRIM masuk kedalam toko Alfamidi dengan maksud untuk buang air kecil, setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat sebuah tas yang tersimpan diatas dos yang berada di depan WC, kemudian terdakwa membuka tas yang tersimpan dan mengambil kunci sepeda motor serta uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut tidak lain merupakan benda tidak bergerak, berwujud, dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hokum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ILHAM BIN NASRIM pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Cendrawasih Kota Makassar



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 nomor Polisi DD 6732 UA milik SAINA SANTI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa ILHAM BIN NASRIM masuk kedalam toko Alfamidi dengan maksud untuk buang air kecil, setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat sebuah tas yang tersimpan diatas dos yang berada di depan WC, kemudian terdakwa membuka tas yang tersimpan dan mengambil kunci sepeda motor serta uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). sehingga dengan sendirinya barang tersebut harus dianggap sebagai kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ILHAM BIN NASRIM pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Cendrawasih Kota Makassar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 nomor Polisi DD 6732 UA milik SAINA SANTI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa ILHAM BIN NASRIM masuk kedalam toko Alfamidi dengan maksud untuk buang air kecil, setelah terdakwa buang air kecil, terdakwa melihat sebuah tas yang tersimpan diatas dos yang berada di depan WC, kemudian terdakwa membuka tas yang tersimpan dan mengambil kunci sepeda motor serta uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tujuan tersebut tidak lain merupakan sikap batin dari terdakwa yang bermaksud menguasai barang tersebut untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk dipakai sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka



persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan merugikan korban pada khususnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dicantum putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BIN NASRIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM BIN NASRIM** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DD 6732 UA yang telah diganti menjadi DD 4816 XX dan kunci motor

Dikembalikan kepada saksi SAINA SANTI

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Doddy Hendrasakti, S.H. , R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2022/PN Mks